



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 027/257 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 027/454 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, kapasitas dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik di Kota Semarang, telah dibentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Semarang dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/454 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian dan penambahan keanggotaan Tim Layanan dimaksud, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/454 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 27);

13. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/454 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/454 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Semarang.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Semarang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/454 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA  
 SEMARANG  
 NOMOR 027/257 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR  
 027/454 TAHUN 2023 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN  
 SECARA ELEKTRONIK KOTA SEMARANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA  
 ELEKTRONIK KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pembina
3.	Sub Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Administrator Sistem merangkap Wakil Ketua
5.	Samsul Arifin, S.E. Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Administrator Sistem merangkap Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Validasi Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Administrator Sistem merangkap Anggota
7.	Wendi Darmarista, S.Kom. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/ Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Verifikator merangkap Anggota
8.	Siti Rufi'at Khoirunnisa, S.Kom. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/ Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Verifikator merangkap Anggota
9.	Sujiati Susilaningih Pengadministrasi Umum pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Help Desk merangkap Anggota

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd



MUKHAMAD KHADHIK

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
 Pembina  
 NIP. 19680420 199401 1 001